



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 16/Pid/2018/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Muhamad Lufti Alias Arif Muhamad Lutfi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/25 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sawo VII No. 45 RT 001 / RW 002 Desa Cibodasari, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Banten dan Jalan Sawo VII No. 37 RT 001 / RW 002 Desa Cibodasari, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Agus Samijaya, S.H.,M.H. advokat pada Asa Lawfirm, beralamat di Jalan Cok Agung Tresna No. 49 Renon Denpasar Bali.

Terdakwa Arif Muhamad Lufti Alias Arif Muhamad Lutfi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;

Hal. 1 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020;
7. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 220/ Pid.B/ 2019 / PN.Gin tanggal 2 Maret 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-125/GIANY/11/2019 tanggal 9 Desember 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI pada hari dan Tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti yaitu sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Hotel Hanging Garden yang merupakan unit anak usaha dari PT. Buahana, Banjar Susut, Desa Buahana, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.10.935.054.779,- (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI (kakak kandung terdakwa) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis

Hal. 2 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



menyimpang derajat kedua yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu tanggal 12 Nopember 2013 saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI yang merupakan Direktur Utama PT. Buahhan membuka rekening an. PT. Buahhan di Bank CIMB Niaga Denpasar dengan nomor rekening 3500100124004 dan 3500200003001 dan saat itu juga saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI memberikan surat kuasa kepada adik kandungnya yaitu terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI untuk mengelola dan melakukan transaksi atas rekening tersebut yang digunakan salah satunya adalah untuk membayar pajak restoran dan hiburan Spa serta pajak hotel Hanging Garden yang merupakan unit anak usaha dari PT. Buahhan;
- Bahwa dalam pembayaran pajak hotel tersebut terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI mengambil uang dari rekening PT. Buahhan dan untuk pembayarannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. yang berperan sebagai konsultan pajak PT. Buahhan;
- Bahwa terdakwa yang diberikan kepercayaan oleh saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI untuk membayar pajak hotel, restoran dan hiburan Hanging Garden pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2015, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember 2016 serta bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember 2017 tidak dibayarkan oleh terdakwa yang total keseluruhan adalah Rp.10.935.054.779,- (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), padahal pada tahun 2015 sampai bulan Nopember 2017 terdakwa ada melakukan transaksi penarikan di rekening PT. Buahhan sebesar Rp.16.693.206.960,- (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa akibat adanya tunggakan pembayaran pajak hotel, restoran dan hiburan Hanging Garden dikenakan denda, yang secara keseluruhan yaitu sebesar Rp.2.878.637.759,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh

Hal. 3 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa masalah tunggakan pajak tersebut tidak pernah terdakwa laporkan atau sampaikan kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI, dan sekitar bulan Mei 2017 di MCD Sanur terdakwa menyerahkan bukti pembayaran pajak yaitu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI, yang diantaranya ada yang palsu, yang sengaja terdakwa buat dengan dibantu oleh saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. untuk terdakwa tunjukkan kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI;
- Bahwa ketika Hotel Hangging Garden mendapat surat peringatan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar masalah tunggakan pajak tersebut saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI menunjukkan SSPD yang diberikan terdakwa kepada pihak BPKAD Kab. Gianyar yaitu saksi Ir. NI WAYAN PARWATI, MT. dan I DEWA KETUT SUSANA, SH. sehingga pada saat itu diketahui bahwa SSPD yang diserahkan terdakwa kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI adalah palsu;
- Bahwa uang yang diambil direkening PT. Buahana oleh terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI yang tidak digunakan membayar pajak, oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dari saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI sebagai pemilik dan Direktur Utama PT. Buahana sehingga akibat perbuatan terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI, saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI mengalami kerugian sekitar Rp.13.813.692.538,- (tigabelas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI pada hari dan Tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti yaitu sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan



Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Hotel Hanging Garden yang merupakan unit anak usaha dari PT. Buah, Banjar Susut, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.10.935.054.779,- (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu tanggal 12 Nopember 2013 saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI yang merupakan Direktur Utama PT. Buah membuka rekening an. PT. Buah di Bank CIMB Niaga Denpasar dengan nomor rekening 3500100124004 dan 3500200003001 dan saat itu juga saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI memberikan surat kuasa kepada adik kandungnya yaitu terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI untuk mengelola dan melakukan transaksi atas rekening tersebut yang digunakan salah satunya adalah untuk membayar pajak restoran dan hiburan Spa serta pajak hotel Hanging Garden yang merupakan unit anak usaha dari PT. Buah;
- Bahwa dalam pembayaran pajak hotel tersebut terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI mengambil uang dari rekening PT. Buah dan untuk pembayarannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. yang berperan sebagai konsultan pajak PT. Buah;
- Bahwa terdakwa yang diberikan kepercayaan oleh saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI untuk membayar pajak hotel, restoran dan hiburan Hanging Garden pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2015, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember 2016 serta bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember 2017 tidak dibayarkan oleh terdakwa yang total keseluruhan adalah Rp.10.935.054.779,- (sepuluh milyar sembilan ratus

Hal. 5 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



tiga puluh lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), padahal pada tahun 2015 sampai bulan Nopember 2017 terdakwa ada melakukan transaksi penarikan di rekening PT. Buahian sebesar Rp.16.693.206.960,- (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa akibat adanya tunggakan pembayaran pajak hotel, restoran dan hiburan Hanging Garden dikenakan denda, yang secara keseluruhan yaitu sebesar Rp.2.878.637.759,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa masalah tunggakan pajak tersebut tidak pernah terdakwa laporkan atau sampaikan kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI, dan sekitar bulan Mei 2017 di MCD Sanur terdakwa menyerahkan bukti pembayaran pajak yaitu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI, yang diantaranya ada yang palsu, yang sengaja terdakwa buat dengan dibantu oleh saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. untuk terdakwa tunjukkan kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI;
- Bahwa ketika Hotel Hanging Garden mendapat surat peringatan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar masalah tunggakan pajak tersebut saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI menunjukkan SSPD yang diberikan terdakwa kepada pihak BPKAD Kab. Gianyar yaitu saksi Ir. NI WAYAN PARWATI, MT. dan I DEWA KETUT SUSANA, SH. sehingga pada saat itu diketahui bahwa SSPD yang diserahkan terdakwa kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI adalah palsu;
- Bahwa uang yang diambil direkening PT. Buahian oleh terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI yang tidak digunakan membayar pajak, oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dari saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI sebagai pemilik dan Direktur Utama PT. Buahian sehingga akibat perbuatan terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI, saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI mengalami kerugian sekitar

Hal. 6 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.13.813.692.538,- (tigabelas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

A T A U

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI bersama-sama dengan saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti yaitu sekitar bulan Maret 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di rumah saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadilinya telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu tanggal 12 Nopember 2013 saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI yang merupakan Direktur Utama PT. Buahon membuka rekening an. PT. Buahon di Bank CIMB Niaga Denpasar dengan nomor rekening 3500100124004 dan 3500200003001 dan saat itu juga saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI memberikan surat kuasa kepada adik kandungnya yaitu terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI untuk mengelola dan melakukan transaksi atas rekening tersebut yang digunakan salah satunya adalah untuk membayar pajak restoran dan hiburan Spa serta pajak hotel Hanging Garden yang merupakan unit anak usaha dari PT. Buahon;
- Bahwa dalam pembayaran pajak hotel tersebut terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI mengambil uang dari rekening PT. Buahon dan untuk pembayarannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar terdakwa

Hal. 7 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



dibantu oleh saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. yang berperan sebagai konsultan pajak PT. Buah;

- Bahwa terdakwa yang diberikan kepercayaan oleh saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI untuk membayar pajak hotel, restoran dan hiburan Hanging Garden, pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2015, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember 2016 serta bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember 2017 pajaknya tidak dibayarkan oleh terdakwa yang total keseluruhan adalah Rp.10.935.054.779,- (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), padahal pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2015, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember 2016 serta bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember 2017 terdakwa ada melakukan transaksi penarikan di rekening PT. Buah;
- Bahwa akibat adanya tunggakan pembayaran pajak hotel, restoran dan hiburan Hanging Garden dikenakan denda, yang secara keseluruhan yaitu sebesar Rp.2.878.637.759,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa masalah tunggakan pajak tersebut tidak pernah terdakwa laporkan atau sampaikan kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI, dan sekitar bulan Maret 2017 terdakwa menelpon saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. yang berperan sebagai konsultan pajak PT. Buah untuk membuat bukti penyetoran pajak Hotel Hanging Garden fiktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sesuai bulan-bulan dimana terdakwa tidak membayarkan pajak hotel Hanging Garden tersebut, dengan tujuan sewaktu-waktu akan terdakwa tunjukkan kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI direktur Utama PT. Buah;
- Bahwa saat itu terdakwa menelpon saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA dengan mengatakan "pak tolong buat saya SSPD", dan ketika ditanya untuk apa oleh saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. terdakwa menjawab bahwa hal tersebut urusan pribadi terdakwa dengan kakaknya, lalu saat saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA,

Hal. 8 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



SE. menolak terdakwa mengatakan “oke pak Wira tenang saja, ini urusan saya dengan kakak kandung saya, saya yang bertanggungjawab sepenuhnya”;

- Bahwa kemudian saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. dirumahnya Br. Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kab. Bangli, mengetik Surat Setoran Pajak Daerah sesuai bulan yang diminta terdakwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, kemudian mengeprintnya lalu setelah Surat Setoran pajak daerah (SSPD) fiktif tersebut diprint, saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. menghubungi terdakwa lagi untuk meyerahkannya agar ditandatangani dan distempel oleh terdakwa, tetapi terdakwa berkata “Pak Wira saja yang menandatangani dengan cara dipalsu dan langsung dibuatkan stempelnya”, “ga usah takut saya yang tanggung jawab secara penuh”;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. menandatangani SSPD fiktif tersebut lalu menulis nama pejabat BPKAD Kabupaten Gianyar dan NIPnya serta memberi stempel dengan menggunakan stempel yang dibuat oleh saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. ditukang membuat stempel di Denpasar;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 di MCD Sanur terdakwa menyerahkan bukti pembayaran pajak yaitu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) fiktif tersebut kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI, dan ketika Hotel Hanging Garden mendapat surat peringatan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar masalah tunggakan pajak tersebut saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI menunjukkan SSPD yang diberikan terdakwa kepada pihak BPKAD Kab. Gianyar yaitu saksi Ir. NI WAYAN PARWATI, MT. dan I DEWA KETUT SUSANA, SH. sehingga pada saat itu diketahui bahwa SSPD yang diserahkan terdakwa kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI adalah palsu karena tidak ada nomor registernya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil uang direkening PT. Buahana dan tidak digunakan membayar pajak, oleh terdakwa tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dari saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI sebagai pemilik dan Direktur Utama PT. Buahana sehingga akibat perbuatan terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI

Hal. 9 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



Alias ARIF MUHAMAD LUTFI, saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI mengalami kerugian sekitar Rp.13.813.692.538,- (tigabelas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI bersama-sama dengan saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti yaitu sekitar bulan Mei 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di McDonald's Sanur, Jalan By Pass Ngurah Rai No 109 Sanur atau setidaknya – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadilinya telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu tanggal 12 Nopember 2013 saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI yang merupakan Direktur Utama PT. Buahman membuka rekening an. PT. Buahman di Bank CIMB Niaga Denpasar dengan nomor rekening 3500100124004 dan 3500200003001 dan saat itu juga saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI memberikan surat kuasa kepada adik kandungnya yaitu terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI untuk mengelola dan melakukan transaksi atas rekening tersebut yang digunakan salah satunya adalah untuk membayar pajak restoran dan hiburan Spa serta pajak hotel Hanging Garden yang merupakan unit anak usaha dari PT. Buahman;
- Bahwa dalam pembayaran pajak hotel tersebut terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI mengambil uang dari rekening PT. Buahman dan untuk pembayarannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar terdakwa



dibantu oleh saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. yang berperan sebagai konsultan pajak PT. Buah;

- Bahwa terdakwa yang diberikan kepercayaan oleh saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI untuk membayar pajak hotel, restoran dan hiburan Hanging Garden, pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2015, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember 2016 serta bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember 2017 pajaknya tidak dibayarkan oleh terdakwa yang total keseluruhan adalah Rp.10.935.054.779,- (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), padahal pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2015, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember 2016 serta bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember 2017 terdakwa ada melakukan transaksi penarikan di rekening PT. Buah;
- Bahwa akibat adanya tunggakan pembayaran pajak hotel, restoran dan hiburan Hanging Garden dikenakan denda, yang secara keseluruhan yaitu sebesar Rp.2.878.637.759,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa masalah tunggakan pajak tersebut tidak pernah terdakwa laporkan atau sampaikan kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI, dan sekitar bulan Maret 2017 terdakwa menelpon saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. yang berperan sebagai konsultan pajak PT. Buah untuk membuat bukti penyeteroran pajak Hotel Hanging Garden fiktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sesuai bulan-bulan dimana terdakwa tidak membayarkan pajak hotel Hanging Garden tersebut, dengan tujuan sewaktu-waktu akan terdakwa tunjukkan kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI direktur Utama PT. Buah;
- Bahwa saat itu terdakwa menelpon saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA dengan mengatakan "pak tolong buat saya SSPD", dan ketika ditanya untuk apa oleh saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. terdakwa menjawab bahwa hal tersebut urusan pribadi terdakwa dengan kakaknya, lalu saat saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA,

Hal. 11 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



SE. menolak terdakwa mengatakan “oke pak Wira tenang saja, ini urusan saya dengan kakak kandung saya, saya yang bertanggungjawab sepenuhnya”;

- Bahwa kemudian saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. mengetik Surat Setoran Pajak Daerah sesuai bulan yang diminta terdakwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, kemudian mengeprintnya lalu setelah Surat Setoran pajak daerah (SSPD) fiktif tersebut diprint, saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. menghubungi terdakwa lagi untuk meyerahkannya agar ditandatangani dan distempel oleh terdakwa, tetapi terdakwa berkata “Pak Wira saja yang menandatangani dengan cara dipalsu dan langsung dibuatkan stempelnya”, “ga usah takut saya yang tanggung jawab secara penuh”;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. menandatangani SSPD fiktif tersebut lalu menulis nama pejabat BPKAD Kabupaten Gianyar dan NIPnya serta memberi stempel dengan menggunakan stempel yang dibuat oleh saksi I WAYAN TAGEL WIRA PRASASTA, SE. dituang membuat stempel di Denpasar;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 di MCD Sanur terdakwa menyerahkan bukti pembayaran pajak yaitu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) fiktif tersebut kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI, sehingga saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI percaya bahwa pajak hotel hanging garden sudah dibayar;
- Bahwa selanjutnya tanggal 19 Januari 2019 Hotel Hangging Garden mendapat surat peringatan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar masalah tunggakan pajak tersebut dan pada tanggal 29 Januari 2019 ketika pihak BPKAD Kabupaten Gianyar yaitu saksi Ir. NI WAYAN PARWATI, MT. dan I DEWA KETUT SUSANA, SH. bertemu dengan saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI membicarakan masalah tunggakan pajak hotel Hanging Garden, saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI mengatakan bahwa hotel Hanging Garden tidak ada menunggak pajak dan langsung menunjukkan SSPD yang sebelumnya diberikan terdakwa di McDonald's Sanur kepada saksi, kepada pihak BPKAD Kab. Gianyar yaitu saksi Ir. NI WAYAN PARWATI, MT. dan I DEWA KETUT SUSANA, SH. sehingga pada saat

Hal. 12 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



itu diketahui bahwa SSPD yang diserahkan terdakwa kepada saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI adalah palsu karena tidak ada nomor registernya, sehingga kemudian saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI melaporkan masalah tersebut ke Polres Gianyar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil uang direkening PT. Buah dan tidak digunakan membayar pajak hotel Hanging Garden, tetapi oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dari saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI sebagai pemilik dan Direktur Utama PT. Buah, saksi ADE CHAERANI NURSAFITRI mengalami kerugian sekitar Rp.13.813.692.538,- (tigabelas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum NO. REG PERK. : PDM – 125/GIANY/11/2019 tanggal 29 Januari 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penggelapan dalam keluarga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 376 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel fotocopy Akta pendirian Perseroan Terbatas Buah Nomor 41 yang telah dilegas;
 - 1 (satu) lembar fotocopy ijin mendirikan bangunan perubahan Nomor: 202 tahun 2006 atas nama ADE CHAERANI NURSAFITRI tanggal 27 Juli 2006 yang telah dilegas;
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda Daftar Ulang Nomor: 503/080/SKP/BPPT/2005 tentang ijin tempat usaha dan ijin undang-

Hal. 13 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



undang gangguan atas nama ADE CHAERANI NURSAFITRI atas nama perusahaan Ayung Spa dengan jenis usaha Spa yang telah dilegas;

- 1 (satu) lembar fotocopy tanda Daftar Ulang Nomor: 503/079/SKP/BPPT/2005 tentang ijin tempat usaha dan ijin undang-undang gangguan atas nama ADE CHAERANI NURSAFITRI atas nama perusahaan Ubud Hanging garden dengan jenis usaha rumah makan yang telah dilegas;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 556.2/265/Diparda/2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang ijin usaha Pondo Wisata atas nama ADE CHAERANI NURSAFITRI dengan nama usaha Pondok Wisata Sanjiwani I yang telah dilegas;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 556/12/BPPT/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang ijin usaha rekreasi dan hiburan umum atas nama ADE CHAERANI NURSAFITRI dengan nama perusahaan Ayung Spa yang telah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1103 dengan luas tanah 26800 M2 dengan letak tanah di Desa Susut atas nama hak milik ADE CHAERANI NURSAFITRI yang telah dilegas;
- 1 (satu) lembar Struktur Departement Hanging Garden tahun 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Pengesahan Pendirian PT. Buah dengan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: C-01196 HT.01.01 Thn 2004 yang sudah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 44 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang Pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahan Menkumham dengan Nomor: AHU-10972.AH.01.02 thn 2014 yang sudah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 37 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham dan pengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU-01814.40.22.2014 yang sudah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentang pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU-03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;



- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016 tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham dan pengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHU-AH.01.03-0074834 yang sudah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dari Menkumham dengan nomor AHU-0006714.AH.01.02 Thn.2017 yang telah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging Garden tahun 2015 kecuali bulan Juli yang diberikan oleh ARIF MUHAMAD LUFTI kepada ADE CHAERANI NUESAFITRI yang telah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging Garden tahun 2016 yang diberikan oleh ARIF MUHAMAD LUFTI kepada ADE CHAERANI NURSAFITRI yang telah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging Garden tahun 2017 bulan Januari, Pebruari dan Maret yang diberikan oleh ARIF MUHAMAD LUFTI kepada ADE CHAERANI NUESAFITRI yang telah dilegas;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan I dari BPKAD Kab. Gianyar Nomor: 973/112/BPKAD tanggal 11 januari 2018 yang telah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy SPTPD dan SSDP Hotel Hanging Garden berupa pajak hotel, restoran dan hiburan tahun 2015 yang telah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy SPTPD dan SSDP Hotel Hanging Garden berupa pajak hotel, restoran dan hiburan tahun 2016 yang telah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy SPTPD dan SSDP hotel Hanging garden berupa pajak hotel, restoran dan hiburan tahun 2017 yang telah dilegas;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan ARIF MUHAMAD LUFTI tertanggal 24 Januari 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari ADE CHAERANI NURSAFITRI kepada ARIF MUHAMAD LUFTI tanggal 12 Nopember 2013 yang telah dilegas;



- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ARIF MUHAMAD LUFTI yang telah dilegas;
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat kuasa tertanggal 25 Juli 2016 beserta lampirannya yang telah dilegas;
 - 1 (satu) lembar printout data transaksi 2015 yang diberikan ADE CHAERANI NURSAFITRI yang telah diverifikasi Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) bendel print out detail data transaksi selama tahun 2015 berdasarkan data verifikasi bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) lembar print out data transaksi tahun 2016 yang diberikan ADE CHAERANI NURSAFITRI yang telah diverifikasi bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) bendel print out detail data transaksi selama tahun 2016 berdasarkan verifikasi bank CIMB Niaga;
 - 2 (dua) lembar print out data transaksi tahun 2017 yang diberikan ADE CHAERANI NURSAFITRI yang telah diverifikasi bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) bendel print out detail data transaksi selama tahun 2017 berdasarkan verifikasi bank CIMB Niaga;
- Dilampirkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) bendel rekapitulasi tunggakan pajak dan denda hotel Hanging Garden tahun 2015, 2016 dan tahun 2017;
 - 1 (satu) bendel rekapitulasi tunggakan pajak dan denda restoran Hanging Garden tahun 2015, 2016 dan tahun 2017;
 - 1 (satu) bendel rekapitulasi tunggakan pajak dan denda hiburan Hanging Garden tahun 2015, 2016 dan tahun 2017;
 - 1 (satu) bendel SPTPD dan SSDP hotel Hanging Garden berupa pajak hotel, restoran dan hiburan bulan Januari sampai bulan September tahun 2015;
 - 1 (satu) bendel SPTPD dan SSDP hotel Hanging Garden berupa pajak hotel, restoran dan hiburan bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Nopember tahun 2016, dan SPTPD bulan Desember 2017;

Dikembalikan kepada BPKAD kabupaten Gianyar melalui saksi I DEWA KETUT SUSANA, SH.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan Nomor : 220/ Pid.B/ 2019 / PN.Gin tanggal 2 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI alias ARIF MUHAMAD LUTFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy Akta pendirian Perseroan Terbatas Buahon Nomor 41 yang telah dilegas;
 - 1 (satu) lembar fotocopy ijin mendirikan bangunan perubahan Nomor: 202 tahun 2006 atas nama ADE CHAERANI NURSAFITRI tanggal 27 Juli 2006 yang telah dilegas;
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda Daftar Ulang Nomor: 503/080/SKP/BPPT/2005 tentang ijin tempat usaha dan ijin undang-undang gangguan atas nama ADE CHAERANI NURSAFITRI atas nama perusahaan Ayung Spa dengan jenis usaha Spa yang telah dilegas;
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda Daftar Ulang Nomor: 503/079/SKP/BPPT/2005 tentang ijin tempat usaha dan ijin undang-undang gangguan atas nama ADE CHAERANI NURSAFITRI atas nama perusahaan Ubud Hanging garden dengan jenis usaha rumah makan yang telah dilegas;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 556.2/265/Diparda/2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang ijin usaha

Hal. 17 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



Pondo Wisata atas nama ADE CHAERANI NURSAFITRI dengan nama usaha Pondok Wisata Sanjiwani I yang telah dilegas;

- 4 (empat) lembar fotocopy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 556/12/BPPT/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang ijin usaha rekreasi dan hiburan umum atas nama ADE CHAERANI NURSAFITRI dengan nama perusahaan Ayung Spa yang telah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1103 dengan luas tanah 26800 M2 dengan letak tanah di Desa Susut atas nama hak milik ADE CHAERANI NURSAFITRI yang telah dilegas;
- 1 (satu) lembar Struktur Departement Hanging Garden tahun 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Pengesahan Pendirian PT. Buahian dengan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: C-01196 HT.01.01 Thn 2004 yang sudah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 44 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang Pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahan Menkumham dengan Nomor: AHU-10972.AH.01.02 thn 2014 yang sudah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 37 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham dan pengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU-01814.40.22.2014 yang sudah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentang pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU-03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016 tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham dan pengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHU-AH.01.03-0074834 yang sudah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dari Menkumham dengan nomor AHU-0006714.AH.01.02 Thn.2017 yang telah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging Garden tahun 2015 kecuali bulan Juli yang diberikan oleh ARIF MUHAMAD LUFTI kepada ADE CHAERANI NUESAFITRI yang telah dilegas;

Hal. 18 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



- 1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging Garden tahun 2016 yang diberikan oleh ARIF MUHAMAD LUFTI kepada ADE CHAERANI NURSAFITRI yang telah dileges;
- 1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging Garden tahun 2017 bulan Januari, Pebruari dan Maret yang diberikan oleh ARIF MUHAMAD LUFTI kepada ADE CHAERANI NUESAFITRI yang telah dileges;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan I dari BPKAD Kab. Gianyar Nomor: 973/112/BPKAD tanggal 11 januari 2018 yang telah dileges;
- 1 (satu) bendel fotocopy SPTPD dan SSDP Hotel Hanging Garden berupa pajak hotel, restoran dan hiburan tahun 2015 yang telah dileges;
- 1 (satu) bendel fotocopy SPTPD dan SSDP Hotel Hanging Garden berupa pajak hotel, restoran dan hiburan tahun 2016 yang telah dileges;
- 1 (satu) bendel fotocopy SPTPD dan SSDP hotel Hanging garden berupa pajak hotel, restoran dan hiburan tahun 2017 yang telah dileges;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan ARIF MUHAMAD LUFTI tertanggal 24 Januari 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari ADE CHAERANI NURSAFITRI kepada ARIF MUHAMAD LUFTI tanggal 12 Nopember 2013 yang telah dilegas;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ARIF MUHAMAD LUFTI yang telah dilegas;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat kuasa tertanggal 25 Juli 2016 beserta lampirannya yang tela dilegas;
- 1 (satu) lembar printout data transaksi 2015 yang diberikan ADE CHAERANI NURSAFITRI yang telah diverifikasi Bank CIMB Niaga;
- 1 (satu) bendel print out detail data transaksi selama tahun 2015 berdasarkan data verifikasi bank CIMB Niaga;
- 1 (satu) lembar print out data transaksi tahun 2016 yang diberikan ADE CHAERANI NURSAFITRI yang telah diverifikasi bank CIMB Niaga;



- 1 (satu) bendel print out detail data transaksi selama tahun 2016 berdasarkan verifikasi bank CIMB Niaga;
- 2 (dua) lembar print out data transaksi tahun 2017 yang diberikan ADE CHAERANI NURSAFITRI yang telah diverifikasi bank CIMB Niaga;
- 1 (satu) bendel print out detail data transaksi selama tahun 2017 berdasarkan verifikasi bank CIMB Niaga;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bendel rekapan tunggakan pajak dan denda hotel Hanging Garden tahun 2015, 2016 dan tahun 2017;
- 1 (satu) bendel rekapan tunggakan pajak dan denda restoran Hanging Garden tahun 2015, 2016 dan tahun 2017;
- 1 (satu) bendel rekapan tunggakan pajak dan denda hiburan Hanging Garden tahun 2015, 2016 dan tahun 2017;
- 1 (satu) bendel SPTPD dan SSDP hotel Hanging Garden berupa pajak hotel, restoran dan hiburan bulan Januari sampai bulan September tahun 2015;
- 1 (satu) bendel SPTPD dan SSDP hotel Hanging Garden berupa pajak hotel, restoran dan hiburan bulan Januari, Pebruari, Maret, April, dan Nopember tahun 2016, dan SPTPD bulan Desember 2017;

Dikembalikan kepada BPKAD Gianyar melalui saksi I DEWA KETUT SUSANA, SH.;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2020 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN.Gin tanggal 2 Maret 2020, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 Maret 2020, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



Bahwa pengajuan memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar ini pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari tuntutan pidana yang telah diajukan sebelumnya dalam persidangan tingkat pertama.

Adapun yang menjadi alasan/dasar pertimbangan dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut adalah Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim, dalam **Penjatuhannya Pidana**, dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tersebut dengan pertimbangan pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pemidanaan dan pengajaran bagi terdakwa, sehingga pada amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara hanya selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku lainnya.

PERMOHONAN

Dengan memperhatikan alasan pengajuan banding dan mengingat ketentuan pasal 67, 233 jo 237 KUHPA mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum
2. Memberikan putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum.

Dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2020, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA MAJELIS HAKIM YUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI GIANYAR TELAH MENGABAIKAN DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT DAN



TELITI KEBERATAN TERDAKWA TENTANG DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM CACAT FORMIL DAN TIDAK SAH..

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 sampai dengan halaman 40 Putusan a quo, Majelis yudex factie pengadilan Negeri Gianyar tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa yang Terdakwa tuangkan kedalam Pleidoi Terdakwa mengenai keberatan atas sumpah yang dilakukan oleh saksi ADE CHAIRANI NURSAFITRI sebelum yang bersangkutan memberikan keternganya dihadapan persidangan. Dimana saat itu yang bersangkutan mengatakan disumpah berdasarkan agama Hindu, padahal sepengetahuan Terdakwa sebagai adik kandungnya dan kesaksian sdr. YAN ISMET NUR ALI SAHID sebagai kakak kandungnya. Saksi ADE adalah pemeluk agama Islam. Jika pun yang bersangkutan telah beralih menjadi pemeluk agama Hindu seharusnya saksi korban ADE CHAIRANI NURSAFITRI dapat menunjukan bukti- bukti bahwa yang bersangkutan telah berubah menjadi pemeluk agama hindu. Dan hal tersebut telah Terdakwa ajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar. Hal tersebut menurut Terdakwa sangat penting guna menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan saksi ADE tersebut dilakukan dibawah sumpah palsu atau tidak. Namun permohonan Terdakwa tersebut diabaikan oleh Majelis Pengadilan Negeri Gianyar.

Karena saksi Ade sebelumnya tidak pernah menginformasikan tentang kepindahan agamanya menjadi pemeluk Hindu kepada keluarga besar meskipun hal tersebut merupakan hak Asasi dan mutlak menjadi hak saksi, Terlebih saksi ADE didalam keluarga masih berperilaku dan bertindak sebagai pemeluk agama Islam dengan melakukan ibadah maupun merayakan hari raya Idul fitri besama serta menjalankan kewajibanya sebagai seorang pemeluk Islam, Untuk itu Terdakwa telah menyatakan keberatan atas seluruh keterangan dari Saksi ADE CHAIRANI NURSAFITRI yang juga telah dicatat didalam Berita Acara Persidangan, maka menurut Pembanding ini sangat penting untuk dianalisa secara hukum karena :

Hal. 22 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



1. Saksi Ade Chairani Nur Safitri pada saat ditanya oleh Terdakwa / Pembanding maupun oleh Majelis Hakim tidak dapat menerangkan bahwa Terdakwa / Pembanding telah melakukan tatacara dan prosedur yang ditentukan didalam Agama Hindu terhdap seseorang yang akan berpindah agama seperti :

- Melakukan proses upacara agama dan adat Hindu yang dikenal dengan upacara “ SUDDHI WADANI ” sebagai syarat mutlak seseorang yang sebelumnya memeluk agama Non Hindu menjadi pemeluk Hindu. Dan Pembanding didalam persidangan menyatakan belum melaksanakan proses upacara tersebut. Hal ini sebagaimana di tegaskan oleh Ketua Parisdha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bangli I Nyoman Sukra yang menjelaskan :

“ Suddhi Wadani “ merupakan upacara pengesahan janji seseorang secara tulus ikhlas yang menyatakan dirinya sebagai Penganut agama Hindu “ dalam proses upacara suddhi wadani tersebut seseorang yang akan memeluk agama Hindu harus membacakan sekaligus mengerti akan makna “ Panca Sradha “ sebagai dasar dari agama Hindu.

- Bahwa proses perpindahan agama yang dicantumkan kedalam Kartu Identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) menurut hukum itu merupakan suatu peristiwa hukum Kependudukan sehingga wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana Kependudukan dengan memenuhi persyaratan persyaratannya tertentu sebagaimana ditentukan. Hal ini sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN yang menjelaskan :

“ Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk

Hal. 23 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



dan pencatatan Sipil. Sedangkan dalam proses permohonan pergantian keterangan agama kedalam KTP selain mengisi formulir isian untuk KTP juga wajib melampirkan Surat-surat atau dokumen resmi mengenai perpindahan agama seperti jika pindah agama menjadi pemeluk Nasrani wajib melampirkan surat keterangan Pembaptisan dari Gereja yang melakukan pembaptisan, jika pindah memeluk agama Hindu wajib melampirkan Surat Keterangan telah dilaksanakannya upacara “ **SUDDHI WADANI** “ dari rohaniwan / Pendeta agama Hindu yang disaksikan oleh para pemangku atau prajuru adat, dan jika berpindah menjadi pemeluk Islam terdapat surat keterangan dari lembaga yang melakukan proses tersebut yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan dan memenuhi persyaratan untuk memeluk agama Islam.

- Bahwa dalam persidangan terungkap dan diakui langsung oleh Saksi ADE CHAIRANI NURSAFITRI bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan proses upacara SUDDHI WADANI tersebut sehingga KTP yang bersangkutan sebagai KTP dengan keterangan PALSU (KTP palsu).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka keterangan saksi ADE CHIRANI NURSAFITRI dengan menggunakan sumpah berdasarkan tatacara agama Hindu padahal yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah sah secara hukum dan agama hindu sebagai pemeluk Hindu, maka keterangannya tersebut dilakukan dengan menggunakan sumpah palsu, sehingga keternganya sudah sepatutnya dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Selain itu jika KTP dengan keterangan palsu atau (KTP) palsu tersebut telah digunakan oleh saksi ADE CHAIRANI NURSAFITRI sebagai dasar Identitas sejak perkara ini dalam proses membuat Laporan pidana di Kepolisian, Proses Penyelidikan, proses Penyidikan, Proses Penuntutan serta proses dilakukanya sumpah dalam pemberian keterangan di Pengadilan, maka menurut Terdakwa saksi ADE

Hal. 24 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



CAHIRANI NURSAFTRI telah memberikan keterangan Palsu sejak awal proses laporan pidana ini, sehingga seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik di Penyidik Kepolisian yang menggunakan **KTP Palsu** tersebut telah mengakibatkan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian tersebut menjadi cacat formil, sehingga mengakibatkan seluruh BAP di Kepolisian tersebut menjadi cacat hukum tidak sah dan harus batal demi hukum karena mengalami cacat hukum. Dengan demikian pula maka seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan kepada BAP hasil penyidikan yang cacat hukum dan tidak sah juga berakibat menjadi cacat hukum dan tidak sah. Untuk itu “ Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjadi “ **BATAL DEMIHUKUM** “ maka PembandingTerdakwa sudah sepatutnya dibebaskan dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Selain secara hukum keterangan saksi Ade Chairani Nursafitri tersebut tidak sah menurut hukum, maka secara “ MORAL “ saksi Ade Chairani Nursafitri juga terbukti sebagai orang yang “ Menghalalkan segala cara “ dalam mencapai segala tujuan nya. Termasuk juga pada saat ingin menguasai Pengelolaan Hotel Hanging Garden yang pada saat itu masih dalam pemilikan hak sewa PT. Bali Resort, Ade Chairani melakukan upaya paksa secara melawan hukum dengan menggunakan cara cara premanisme “ tanpa adanya suatu putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena tergiur penghasilan yang didapat oleh PT. Bali Resort sebagai penyewa. Itulah sosok Ade Chairani Nursafitri dan Nir Perezti mantan suaminya yang sebenarnya.

2. Terdakwa sangat keberatan dengan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum khusus pada bagian Rekonpensi pada halaman 61, 62, dan 63 pertimbangan putusan a quo mengenai dikabulkannya petitum Penggugat Rekonpensi yang pada intinya menyatakan bahwa : Sedangkan yang menjadi alasan keberatan dari Terdakwa / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terhadap pertimbangan hukum Majelis pada tingkat Pertama adalah :

Hal. 25 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



3. MAJELIS HAKIM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA
TELAH MENERIMA DAN MEMPERTIMBANGKAN DAKWAAN DAN
TUNTUTAN JAKSA YANG CACAT FORMIL DAN MATERIIL

Bahwa sejak awal sebenarnya Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa
Penuntut Umum telah cacat secara formil dan Materiil, dengan alasan –
alasan hukum sebagai berikut :

TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM :

Bahwa didalam surat Tuntutanya No. REG. PERK : PDM – 125 / GIANY
/ 11 / 2019 bertanggal 29 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum hanya
menuntut PembandingPembandinghanya dengan Dakwaan Primair
Pertama sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 376 KUHP yang
unsur-unsur nya sebagai berikut :

“ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu
barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dimana
barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan dan dia dan dia
adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta
kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik
dalam garis lurus maupun garis menyimpang sampe derajat kedua.

Dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Pembanding/ Terdakwa
dengan Tuntutan Petitum antara lain sebagai berikut :

Menyatakan PembandingARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD
LUTFI telah terbukti bersalah melakukan tindak “ melakukan
penggelapan dalam keluarga “ sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 376 KUHP dan
seterusnya.

Bahwa didalam pertimbangan Majelis Judex factie pada halaman 53
sampai dengan 58 Putusan perkara a quo serta didalam petitum
putusnya, Majleis hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa dianggap
dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan telah
melakukan tindak pidana Penggelapan dalam keluarga dan telah
mengakibatkan kerugian uang “ MILIK SAKSI ADE CHAIRANI NUR
SAFITRI “.

Hal. 26 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



Mohon perhatian Majelis pada Tingkat Banding, berdasarkan seluruh keterangan saksi- saksi dan bukti yang terungkap dalam persidangan, uang yang dituduh digelapkan oleh Terdakwa adalah bukan milik saksi ADE CHAIRANI NUR SAFITRI akan tetapi “ milik PT. BUAHAN sebagai suatu badan hukum perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia”. Hal ini terungkap dan dinyatakan secara tegas oleh Jaksa Penuntut Umum baik didalam Dakwaan, maupun didalam Tuntutanya dan dibuktikan dalam bukti surat maupun saksi saksi yang seluruhnya menerangkan bahwa uang yang dituduh telah digelapkan oleh Terdakwa bukan berasal dari kekayaan atau rekening milik pribadi atau personal dari saksi ADE CHAIRANI NUR SAFITRI melainkan berasal dari rekening MILIK :

PT. BUAHAN yang ada pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor rekening 3500100124004 dan rekening No. 3500200003001

Bahwa sejak bulan November 2013 dan saat itu Terdakwa diberi kuasa penuh oleh saksi dalam kapasitasnya sebagai direktur PT. BUAHAN untuk menarik uang perusahaan PT . BUAHAN bukan menarik dana dari rekening pribadi / personal atas nama saksi ADE CHAIRANI NUR SAFITRI.

Hal ini jelas merupakan SUATU KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GIANJAR YANG SANGAT NYATA karena :

1. PT. Buah an sebagai sebuah perseroan adalah merupakan subyek hukum (entitas hukum) yang terpisah dari Pribadi saksi Ade Chairani sebagai subyek hukum. Hal tersebut sangat jelas ditegaskan didalam ketentuan U- undang Nomor 1 tahun 1995 jo. Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan, berdasarkan pengertiannya maka PT yang merupakan Badan Hukum mempunyai ciri-ciri khusus yaitu :
 - 1) Adanya atau dimilikinya kekayaan yang terpisah dari pengurus dan pemegang saham.
 - 2) Adanya tujuan tertentu
 - 3) Adanya organisasi yang teratur.
2. Perseroan Terbatas sebagai suatu Subyek Hukum in casu PT. BUAHAN memiliki kedudukan terpisah dengan kedudukan para

Hal. 27 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



Pemegang Saham maupun para Pengurusnya. Hal ini juga telah ditegaskan didalam Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- Bahwa Pemisahan kedudukan Pemegang saham maupun Pengurus PT sebagai subyek hukum dengan Perseroan Terbatasnya sebagai subyek hukum juga dijelaskan dan diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 antara lain dalam pasal :

- Pasal 92 ayat (1) :

“ Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan “.

Bahwa kapasitas pribadi seseorang yang berkedudukan sebagai direksi dalam suatu Perseroan tidak dapat dituntut secara pribadi terhadap kelalaian yang telah dilakukan oleh Perseroan. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 ditegaskan :

“ Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan “.

Sehingga kedudukan pribadi saksi ADE CHAIRANI NUR SAFITRI tidak dapat disatukan kedudukannya dengan kedudukan PT. BUAHAN sebagai suatu badan Hukum perseroan.

Bahkan secara tegas Mahkamah Agung melarang Pencampuran kedudukan harta kekayaan dan tanggung jawab Perseroan sebagai suatu badan Hukum dengan kedudukan dan tanggung jawab para Pengurus Perseroan sebagai Pribadi / personal didalam suatu persoalan hukum sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 436 K / Sip / 1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang pada pokoknya menegaskan :

“ Apabila suatu Perseroan Terbatas melakukan Wan prestasi maka yang harus digugat bukan direksi sebagai pribadi melainkan perseroanya “

Hal. 28 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



- Begitu pun dengan kedudukan Pribadi para Pengurus Perseroan baik sebagai Direksi maupun Pemegang saham secara hukum tidak serta merta dapat ditarik menjadi satu dan terikat sebagai pihak terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan oleh Perseroan (Perusahaan). *Hal ini sangat jelas telah diatur didalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan yang menegaskan :*

“ Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya “.

Hal tersebut menegaskan bahwa kedudukan para Pengurus Perseroan dan Pemegang saham beserta harta kekayaannya adalah terpisah dengan Perseroan Terbatas sebagai subyek Hukum, dengan demikian sangat jelas bahwa harta kekayaan Pengurus dan pemegang saham Perseroan in casu PT. BUAHAN terpisah dengan kedudukan Harta kekayaan Pribadi ADE CHAIRANI NUR SAFITRI.

Bahwa, In casu disamakan dan disatukanya kedudukan harta kekayaan PT. BUAHAN sebagai subyek hukum dengan harta kekayaan milik saksi pribadi ADE CHAIRANI NUR SAFITRI meskipun yang bersangkutan berkedudukan sebagai direktur PT Buaan yakni berupa dana yang tersimpan dalam rekening PT. BUAHAN yang ada pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor rekening 3500100124004 dan rekening No. 3500200003001 sebagaimana dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaan maupun didalam Tuntutanya serta oleh Majelis Hakim yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusnya adalah **SUATU PEMAHAMAN DAN PENERAPAN HUKUM YANG KELIRU.**

Hal. 29 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



2. Bahwa pencampur adukan kedudukan hukum saksi ADE CHAIRANI NURSAFITRI sebagai Pribadi atau sebagai bagian dari keluarga Terdakwa dengan kedudukan PT. BUAHAN yang dikaitkan dengan dakwaan dan tuntutan dengan menggunakan ketentuan pasal 376 KUHP (sebagai pasal penggelapan dalam keluarga) maupun pertimbangan hakim yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar adalah sangat keliru dan telah bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut merupakan suatu ketentuan khusus (Lex specialis), maka pemberlakukanya juga diberlakukan secara khusus serta mengenyampingkan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersifat umum (asas lex specilis de rogat lex generale) .
Dengan demikian maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 220 / Pid. B / 2019 / PN.Gin 02 Maret 2020 pada halaman 53 s/d 58 yang telah menganggap bahwa kekayaan PT. BUAHAN berupa dana yang tersimpan didalam rekening perusahaan PT. BUAHAN adalah identik atau sama sebagai milik saksi ADE CHAIRANI NURSAFITRI sebagai Direktur Perusahaan PT. BUAHAN adalah pemahaman yang sangat keliru serta telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga baik dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Pertimbangan Putusan hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang didasarkan atau berbasis kepada pemahaman dan persepsi yang keliru tersebut telah mengakibatkan pula kekeliruan didalam pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Gianyar. Dengan demikian Pertimbangan Putusan dalam perkara a quo adalah merupakan suatu Pertimbangan hukum yang mengalami “ KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM YANG NYATA “ . Sehingga sudah sepatutnya dikoreksi dan dibatalkan oleh majelis yudex yuris pada tingkat Banding.

Hal. 30 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



4. DALAM PERTIMBANGAN PUTUSANYA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENGABAIKAN, TIDAK MENILAI DENGAN CERMAT DAN TELITI SERTA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI – BUKTI MAUPUN KETERANGAN SAKSI SAKSI SERTA PERSESUAIAN DIANTARA ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN TERDAKWA :

Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Pengadilan yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar pada pertimbangan hukum putusan pada halaman 59 yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa. Dimana Majelis Pengadilan Negeri Gianyar sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi saksi maupun bukti bukti yang diajukan Terdakwa / Pembanding, tidak memberikan penilaian secara seksama, teliti, mendalam dan menyeluruh terutama terhadap keterangan saksi saksi dan bukti antara lain :

1. Pemberian Fee atas jasa Terdakwa karena berhasil mengajukan permohonan Kredit ke Bank CIMB Niaga untuk PT. Buah sebesar $2,5\% \times \text{Rp. } 55.000.000.000,-$ (lima belum dikasihkan).
2. Pemberian Fee pengajuan puluh lima milyar rupiah) = Rp. 1.375.000.000,- satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang hingga saat ini
3. kredit di suatu bank BPR tertentu sebesar Rp. $2,5\% \times \text{Rp. } 8.000.000.000$ (delapan milyar rupiah) = Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).
4. Fee komisi selisih harga penjualan tanah di Desa Kutuh milik saksi ADE dari selisih harga penjualan tanah sebesar Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) per meter persegi $\times 18.000 \text{ M}^2 = 14.400.000.000,-$ (empat belas milyar empat ratus juta rupiah) yang hingga saat ini belum dibayarkan kepada Pembanding.
5. Biaya pengurusan perubahan status kawasan terhadap lokasi tanah milik pelapor yang awalnya jalur hijau menjadi jalur merah yang dapat dibangun sebesar Rp. 3.000.000.000, - (tiga milyar rupiah).
6. Biaya pengurusan Sertifikasi tanah Pandawa sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
7. Biaya Pengurusan balik nama sertifikat dari atas nama ADE Chairani Nur Safitri ke atas nama PT. Sanjiwani sebsar Rp. 500.000.000,-

Hal. 31 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



8. Biaya Pengurusan balik nama sertifikat dari atas nama ADE Chairani Nur Safitri ke atas nama PT. Tegalalang sebesar Rp. 500.000.000,-
9. Komisi 2,5 % dari penjualan tanah sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
10. Baya pengurusan Import barang dari atas nama PT. Topas Solo sebesar Rp. 500.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah untuk 7 (tujuh) container.
11. Biaya urus anaknya saksi ADE r yang ditangkap petugas karena ada masalah hukum dan nyaris ditahan jika Pembanding tidak mengurusnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
12. Biaya pengambil alihan paksa Ubud Hanging Garden dari PT. Orient Express sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
13. Upah sebagai direktur Hanging Garden Rp. 100.000.000,- seratus juta rupiah) perbulan selama setahun = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah.
14. Menjaga keamanan dan hubungan baik dengan relasi terkait perijinan hanging garden serta pengurusan ijin hotel bintang 5 selama 4 tahun diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Sehingga hak Pembanding/ Terdakwa yang dijanjikan oleh Ade Chairani Nu Safitri kepada Terdakwa seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 27. 900.000.000,- (duapuluh tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah).

Nilai kewajiban pembayaran pelapor Ade Chrani Nur Sfitri kepada Pembandingnilainya jauh melebihi dari nilai dana yang dituduhkan digelapkan oleh saya.

Keterangan ini diperoleh dari persesuaian keterangan saksi :

- Saksi Yan Ismet Nur Ali Sahid
- Ketrangan PembandingPembanding
- Adanya Persesuaian keterangan dari para saksi yang menerangkan bahwa sejak tahun 2015 PT. BUAHAN sudah tidak lagi menaungi operasional hotel Hanging Garden dan pengelolaanya diserahkan ke PT. SANJIWANI, sehingga PT. Buahana sudah tidak menjadi wajib



pajak atas operasional hotel Hanging Garden . Keterangan ini diperoleh dari persesuaian keterangan saksi :

- Saksi Ade Chairani Nursafitri
- Saksi Yan Ismet Nur Ali Sahid
- Keterangan Pembanding

Bukti Surat pemberitahuan / permakluman yang dibuat oleh Ade dan dikirim kepada BPKAD Gianyar yang dahulu bernama Dispenda Kabupaten Gianyar. Sehingga sejak tahun 2015 kewajiban pembayaran pajak menjadi anggun jawab PT. Sanjiwan bukan PT. Buah.

- Adanya Persesuaian keterangan dari para saksi yang menerangkan bahwa Pembanding merupakan saudara / adik kandung dari saksi ADE CHAIRANI NURSAFITRI Keterangan ini diperoleh dari persesuaian keterangan saksi :
 - Saksi Ade Chairani Nursafitri
 - Saksi Yan Ismet Nur Ali Sahid
 - Keterangan Pembanding

5. ANALISA YURIDIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI GIANYAR TERHADAP UNSUR –UNSUR PIDANA YANG DITUDUHKAN TIDAK DIDASARKAN KEPADA PERTIMBANGAN DAN ALASAN YANG CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD).

Bahwa Terdakwa dituntut telah melanggar ketentuan PASAL 376 KUHP TENTANG “ PENGELAPAN DIDALAM KLELUARGA “

Bahwa bunyi ketentuan dari pasal 376 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

“ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya milik orang lain dan barang tersebut ada pada tangan Terdakwa bukan karena kejahatan dan dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau berpisah harta kekayaan atau jika di adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. “

Hal. 33 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



Maka dari ketentuan pasal 376 KUHP tersebut dikandung unsur- unsur pidana atau delik sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak*
3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebaginya milik orang lain
4. Unsur barang tersebut ada pada tangan Terdakwa bukan karena kejahatan barang tersebut ada pada tangan Terdakwa bukan karena kejahatan
5. Unsur dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau berpisah harta kekayaan atau jika di adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Untuk unsur ini Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih jauh.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak :

Terhadap unsur ini PembandingPembandingmenolak tegas dan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.

Jika dicermati maka bagian penting didalam ketentuan pasal ini adalah unsur unsur Melawan Hak atau melawan hukum.

Bhwa apabila merujuk kepada teori dan ajaran hukum pidana maka suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila :

- 1) Bertentangan dengan hukum (simon)
- 2) Bertentangan dengan hak subyektif orang lain (Noyon)
- 3) Tidak Memiliki kewenangan atau dilakukan tanpa hak.

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur melawan hukum, unsur ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan pada sipembuat. Maka jika sub atau bagian dari ketiga unsur melawan hukum diatas terpenuhi maka suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai “ suatu Perbuatan Melawan Hak atau melawan hukum “. Akan



tetapi in casu TERDAKWA DIBERI HAK DAN KEWENANGAN berdasarkan surat kuasa yang diterimanya dari saksi Ade Chairani Nursafitri untuk menarik uang dengan jumlah yang tanpa batas.

Dalam Hukum pidana membagi ajaran sifat Melawan Hukum dibagi kedalam 2 (dua) sudut pandang yaitu : Ajaran sifat hukum formil (hukum tertulis) dan ajaran sifat melawan hukum materiil (hukum tidak tertulis). Namun berdasarkan permohonan uji materiil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) No. 003 / PUU – IV / 2006 aspek sifat melawan hukum materiil telah dihapus.

Selanjutnya apabila kita kaitkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dengan ajaran dan teori tentang hukum pidana serta dengan unsur kedua dari ketentuan pasal 376 KUHP tersebut diatas dikaitkan dengan adanya hak dan kewenangan yang dimiliki TERDAKWA dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

PERTAMA :

- Adanya Persesuaian keterangan dari para saksi yang menerangkan PembandingPembandingtelah DIBERI KUASA PENUH oleh ADE CHAIRANI NURSAFITRI dengan surat kuasa tertanggal 12 November 2013 dan diperbaharui dengan surat kuasa tertanggal 25 Juli 2016 untuk melakukan Transaksi pada rekening PT. Buahana dengan nomor 3500100124004 dan rekening No. 3500200003001 pada Bank CIMB Niaga tanpa batasan limit nilai jumlah transaksi. Keterangan ini diperoleh dari persesuaian keterangan saksi :

- Saksi PUTU INDA LASIANA
- Saksi Ade Chairani Nursafitri
- Keterangan Terdakwa

Dengan adanya surat kuasa tersebut maka secara hukum Terdakwa memiliki wewenang atau memiliki Hak untuk melakukan penarikan dana - dana pada rekening PT. BUAHAN tersebut untuk keperluan biaya operasional hotel Hanging Garden yang ditinggal Ade karena saat itu ADE dan NIR PEREZT mantan suami ADE dalam status DPO dan di RED NOTICE oleh Interpol. Mengenai dana tersebut yang menurut saksi Ade hanya diperuntukan untuk pembayaran pajak

Hal. 35 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



itu tidak benar dan telah Terdakwa bantah. Dana hasil penarikan dari rekening PT. Buahhan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional hotel Hanging Garden lainnya dan juga telah dinggunakan sebagai pembayaran hutang Saksi Ade Chairani Nur Safitri kepada Terdakwa yang selama ini tidak dibayarkan meski telah Terdakwa minta berulang kali. Sehingga jika dikaitkan dengan ajaran sifat Melawan Hukum pidana, maka Perbuatan Terdakwa menarik uang dari rekening PT BUAHAN tersebut **bukan merupakan “ suatu Perbuatan Yang Melawan Hak ”**. Terlebih berdasarkan Keterangan Saksi Ade Chirani Nursafitri “. Didalam persidangan menerangkan bahwa PT. BUAHAN sejak tahun 2015 sudah tidak lagi menaungi hotel Hanging Garden dan pengelolaanya dialihkan kepada PT. Sanjiwani. Sehingga PT. BUAHAN secara hukum tidak lagi memiliki kewajiban bayar pajak untuk hotel Hanging Garden. Hal ini dibuktikan oleh Surat yang dibuat, ditandatangani dan dikirim oleh saksi Ade sebagai Direktris PT Buahhan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dengan Surat Nomor : 0101 / PT BH.25.4 / 16 Prihal : Pemberitahuan Sudah Tidak Operasional. Surat tersebut pada intinya menjelaskan bahwa menurut Ade PT. Buahhan sejak bulan Juni tahun 2015 sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi khususnya dalam mengoperasikan hotel Hanging Garden dengan alasan dikarenakan Hotel Hanging Garden belum memiliki kelengkapan perijinan dan sedang mengalami masalah dan konflik dengan PT. Bali Resort. Sehingga sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum jika Terdakwa dituduh “ Menarik dana dari rekening PT. Buahhan dan tidak menggunakannya untuk membayar pajak PT. Buahhan atas usahanya mengelola hotel Hanging Garden, padahal saksi Ade sendiri menegaskan bahwa sejak Juni 2015 PT. Buahhan sudah tidak menjadi wajib pajak untuk pengelolaan hotel Hanging Garden karena pengelolaanya sdh diambil alih oleh PT. SANJIWANI.

- Atas adanya pemberian kuasa yang memberi wewenang dan Hak penuh kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan dana tanpa

Hal. 36 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



syarat dan tanpa limit maka segala resiko yang terjadi sudah menjadi tanggung jawab si pemberi kuasa, terlebih Terdakwa memiliki tagihan / piutang kepada saksi Ade yang nilainya masih jauh diatas dna yang Pembandingtarik dari rekening PT. Buahhan tersebut.

KEDUA :

- Adanya Persesuaian keterangan dari para saksi yang menerangkan bahwa saksi ADE CHAIRANI NUR SAFITRI memiliki hutang kepada Terdakwa atas fee mengurus pinjaman uang ke Bank CIMB Niaga Terdakwa dimintai tolong oleh Ade untuk mengurus peminjaman uang atas nama PT. Buahhan ke Bank CIMB Niaga oleh Ade untuk kepentingan operasional hotel Ubud Hanging Garden yang saat itu keuanganya masih sangat terpuruk pasca pengambil alihan hotel secara paksa dan melawan hukum dan Ade bersama Nir Perezt saat itu bersembunyi karena menjadi DPO, di Red Notice dan menjadi buronan Interpol dan hutang hutang hutang lainnya dan hutang hutang ADE CHAIRANI NURSAFITRI tersebut hingga saat ini BELUM DIBAYARKAN kepada Terdakwa yang dapat dirinci sebagai berikut

1. Pemberian Fee atas jasa Pembandingkarena berhasil mengajukan permohonan Kredit ke Bank CIMB Niaga untuk PT. Buahhan sebesar $2,5 \% \times \text{Rp. } 55.000.000.000,-$ (lima puluh lima milyar rupiah) = $\text{Rp. } 1.375.000.000,-$ (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang hingga saat ini belum dikasihkan.
2. Pemberian Fee pengajuan kredit di suatu bank BPR tertentu sebesar $\text{RP. } 2,5 \% \times \text{Rp. } 8.000.000.0000$ (delapan milyar rupiah) = $\text{Rp. } 200.000.000,-$ (duaratus juta rupiah).
3. Fee komisi selisih harga penjualan tanah di Desa Kutuh milik Pelapor dari selisih harga penjuln tanah sebesar $\text{Rp } 800.000.-$ (delapan ratus ribu rupiah) per meter persegi $\times 18.000 \text{ M}^2 = 14.400.000.000,-$ (empat belas milyar empat ratus juta rupiah) yang hingga saat ini belum dibayarkan kepada saya.
4. Biaya pengurusan perubahan status kawasan terhadap lokasi tanah milik pelapor yang awalnya jalur hijau menjadi jalur merh

Hal. 37 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



yang dapat dibangun sebesar Rp. 3.000.000.000, - (tiga milyar rupiah).

5. Biaya pengurusan Sertifikasi tanah Pandawa sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
6. Biaya Pengurusan balik nama sertifikat dari atas nama ADE Chairani Nur Safitri ke atas nama PT. Sanjiwani sebesar Rp. 500.000.000,-
7. Biaya Pengurusan balik nama sertifikat dari atas nama ADE Chairani Nur Safitri ke atas nama PT. Tegalalang sebesar Rp. 500.000.000,-
8. Komisi 2,5 % dari penjualan tanah sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
9. Biaya pengurusan Import barang dari atas nama PT. Topas Solo sebesar Rp. 500.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah untuk 7 (tujuh) container.
10. Biaya urus anaknya Pelapor yang ditangkap petugas karena ada masalah hukum dan nyaris ditahan jika Pembandingtidak mengurusnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
11. Biaya pengambil alihan paksa Ubud Hanging Garden dari PT. Orient Express sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
12. Upah sebagai direktur Hanging Garden Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan selama setahun = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah.
13. Menjaga keamanan dan hubungan baik dengan relasi terkait perijinan hanging garden serta pengurusan ijin hotel bintang 5 selama 4 tahun diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Sehingga secara terperinci saksi Ade Chairani Nu Safitri memiliki hutang atau pinjaman kepada Terdakwa yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 27. 900.000.000,- (duapuluh tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah).

Nilai kewajiban pembayaran Ade Chrani Nur Sfitri kepada Terdakwa nilainya jauh melebihi dari nilai dana yang Terdakwa tarik dari rekening PT. Buah.



Keterangan ini diperoleh dari persesuaian keterangan saksi :

- Saksi Yan Ismet Nur Ali Sahid
- Keterangan Pembanding Pembanding

Hutang saksi Ade Chairani Nursafitri kepada Terdakwa tersebut telah berulang kali tapi hanya diberikan janji janji saja dan tidak pernah direalisasikan padahal Terdakwa telah banyak bekerja dan telah menyelamatkan hotel Hanging garden dari kebangkrutan. Jadi penarikan dana tersebut sama sekali bukan didasari oleh adanya niat bathin (menstrea) untuk menggelapkan namun semata mata sebagai pembayaran hutang ADE kepada Terdakwa yang nantinya bisa dilakukan perincian bersama. Namun Ade tidak pernah mau dan hanya memberikan janji janji akan membayar tapi tidak pernah direalisasikan.

Dari kedua fakta tersebut sudah sangat jelas Terdakwa memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan uang tanpa ditentukan batas nilainya terhadap kedua rekening atas nama PT. BUAHAN dengan Nomor : 3500100124004 dan rekening No. 3500200003001 pada Bank CIMB Niaga berdasarkan Surat Kuasa yang telah diberikan saksi Ade. Engan demikian unsu

Dari uraian Terdakwa tersebut diatas, maka sudah jelas dan terang benderang bahwa unsur kedua dari ketentuan pasal 376 KUHP yakni :

“ Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melwan Hak_” TIDAK TERBUKTI “.

Sedangkan mengenai unsur – unsur lainnya yaitu unsur :

- Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya milik orang lain
- Unsur barang tersebut ada pada tangan Terdakwa bukan karena kejahatan
- Unsur dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau berpisah harta kekayaan atau jika di adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua

Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa ketiga unsur itu memang telah terbukti berdasarkan persesuaian alat bukti dipersidangan.



Bahwa dari seluruh uraian Terdakwa tersebut ternyata tidak dianalisa dan diteliti secara cermat dan teliti sehingga “ pertimbangan hukum dan putusan majelis Pengadilan tingkat Pertama tidak disertai dasar dan alasan yang cukup “ (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD), dengan demikian sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Tingkat Banding. Hal tersebut sesuai dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1974 yang menyebutkan :

Dalam angka ke – 3 : Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan hukum apabila alasan – alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertenangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan pengadilan yang bersangkutan.

Selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K / Sip / 1969 tanggal 22 Juli 1970 ditegaskan :

“ Pentingnya meninjau kembali keputusan Pengadilan yang kurang cukup dipertimbangkan (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) “.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, dari 5 (lima) unsur delik atau pidana yang terkandung didalam ketentuan pasal 376 KUHP tentang “ Penggelapan dalam Keluarga “ sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak*
3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebaginya milik orang lain
4. Unsur barang tersebut ada pada tangan Terdakwa bukan karena kejahatan barang tersebut ada pada tangan Terdakwa bukan karena kejahatan
5. Unsur dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau berpisah harta kekayaan atau jika di adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua

Terdapat 1 (satu) unsur YANG TIDAK TERPENUHI yaitu unsur ke 2 (kedua) yakni “

“ *UNSUR DENGAN SENGAJA MEMILIKI DENGAN MELAWAN HAK* “ .



Maka berdasarkan ketentuan hukum pembuktian dalam hukum pidana, jika terdapat salah satu unsur saja tidak terpenuhi dari unsur delik atau pidana sebagaimana ditentukan didalam ketentuan pasal pidana yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka secara mutatis mutandis Dakwaan dan Tuntutan JPU tersebut menjadi tidak terbukti. Dan Pembandingharus dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum.

Berdasarkan uraian Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa / Terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI alias ARIF MUHAMAD LUTFI
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 220 / Pid. B / 2019 / PN . Gin. tanggal 02 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI alias ARIF MUHAMAD LUFTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Keluarga sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 376 KUHP.
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara

Dan apabila majelis hakim berkeyakinan lain, Terdakwa memohon putusan yang seadil adilnya (**Ex aequo et bono**).

Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 8 April 2020;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa tersebut, jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 April 2020 yang diserahkan dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 April 2020 dan telah diberitahukan kepada penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 April 2020.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Maret 2020, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi ketentuan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini Terdakwa dan Penuntut Umum, dalam memori bandingnya, masing-masing telah mengemukakan keberatan dan disertai alasan-alasan dalam mengajukan permohonan banding, namun semua alasan dan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan pengulangan dari pledoi atau pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa, dimana semua keberatan dan alasan-alasan dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar dengan disertai alasan-alasan hukum dan tidak ada mengemukakan hal hal yang baru sehingga keberatan dan alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 220/Pid.B/2019/PN.Gin tanggal 2 Maret 2020 dan memori banding serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Hal. 42 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, serta menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 220/Pid.B/2019/PN.Gin tanggal 2 Maret 2020 dapat dikuatkan ;

Menimbang Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHAP, tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang untuk tingkat banding besarnya biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Gin tanggal 2 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 43 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **11 Mei 2020** oleh kami NYOMAN SUMANEJA, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Majelis, dengan SUNARDI, S.H.,M.H dan I NENGGAH SUTAMA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 16/PID/2020/PT DPS. Tanggal 30 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DEWA KETUT SUPARDI, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

S U N A R D I, S.H.,M.H.

NYOMAN SUMANEJA, S.H.,M.Hum.

ttd

I NENGGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DEWA KETUT SUPARDI, SH.

Untuk salinan resmi

Denpasar, Mei 2020

P a n i t e r a

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

NIP 19581231 198503 1 047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 45 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45